

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara atau intermediary, dimana bank berperan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan giro kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (Soemitra, 2017, hal. 58).

Awal mula munculnya lembaga keuangan syariah di picu oleh harapan dan keinginan umat islam untuk memakai jasa keuangan yang di landasi dengan nilai dan prinsip-prinsip islami. Nilai dan prinsip islami ini nantinya diharapkan mampu mewujudkan sistem lembaga keuangan yang berlaku adil, amanah serta memberikan mashlahah bagi umat manusia (Anggraini, 2022, hal 51). Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem yang di dasarkan pada prinsip- prinsip syariah islam dengan mengacu pada Al - Qur'an dan Hadist.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan, dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam sesuai Al-qur'an dan Hadis seperti yang terkandung pada surat Ar- Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (RI, 1995, hal. 588).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada dekade 1990 yang diawali dengan disahkannya Undang- undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Oleh karna itu UU ini dapat dikatakan sebagai embrio penerapan perbankan syariah di Indonesia, meskipun sebenarnya Undang- undang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah. Dan sekarang ini bank syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang memadai


dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah tersebut, bank syariah semakin memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, baik secara kuantitas maupun kualitas (Hidayati, 2014, hal 2-3).

Selain itu, dikeluarkannya Fatwa MUI pada tanggal 16 November 2003 yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba dan berstatus haram telah memberikan harapan besar bagi perkembangan bank syariah. Kualitas pembiayaan syariah menunjukkan kinerja yang membaik ditandai dengan membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Swandayani, Desi Marilyn dan Kusumaningtias, 2012, hal 2).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, tidak hanya itu, masyarakat cenderung menabung jika mereka mempunyai kelebihan dana. Tetapi jika biaya kebutuhan mereka meningkat yang disebabkan oleh inflasi, maka dana dari masyarakat juga mengalami penurunan. Inflasi merupakan faktor ekonomi yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan harga barang dan jasa meningkat dengan cepat sehingga menyebabkan biaya produksi dan operasional meningkat pula. Jika tingkat inflasi tinggi, bank syariah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana pihak ketiga (DPK) (Saputa, 2019, hal. 47).

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation) dan dari ekspektasi inflasi. Sehingga kestabilan inflasi sangat penting karena inflasi yang tidak stabil dapat memicu melemahnya nilai tukar rupiah dan menjadi salah satu faktor penyebab krisis moneter (Alim, 2014, hal. 202).

Berikut adalah data perkembangan Inflasi perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2017-2021 yang saya dapatkan dari Website Bank Indonesia (Indonesia, 2022).


Gambar : 1.1**Diagram Perkembangan Inflasi Tahun 2017 - 2021**

Sumber : Bank Indonesia yang telah diolah

Dari grafik di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia di tahun 2017 inflasi berada di tingkat 3,61% dan di tahun 2018 inflasi mengalami penurunan sekitar 0,48% menjadi 3,13%. Pada tahun 2019 inflasi turun sekitar 0,14% menjadi 2,72% begitu juga di tahun 2020 inflasi masih terus menurun menjadi 1,68% dan pada tahun 2021 inflasi kembali naik menjadi 1,87% Faktor utama selain inflasi yang menyebabkan terjadinya krisis moneter adalah suku bunga. Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga apabila target perekonomian telah melampaui sasaran (Widyarti, 2017, hal. 3-4).

Berikut grafik perkembangan suku bunga tahun 2017- 2021 yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik(Statistik, 2022).

Gambar 1.2
Diagram Perkembangan Tingkat Suku Bunga Pada Tahun 2017-2021



Sumber :BPS yang telah diolah


Dari grafik diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan suku bunga di Indonesia dari tahun 2017 berkisar 4,25% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 6,00%. Pada tahun 2019 suku bunga mengalami penurunan sebesar 1% menjadi 5.00% hingga tahun terakhir yaitu 2020 mengalami penurunan 1,25% menjadi 3,75% dan di tahun 2021 suku bunga turun menjadi 3,50% Artinya suku bunga dari tahun 2017-2021 cenderung menurun atau bisa dikatakan fluktuatif. Arti dari fluktuasi yaitu tidak stabilnya harga. Fluktuasi merupakan problem dari aspek ekonomi yang terjadi pada bahan pokok (Anisah , 2021, hal 1).

Kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui besarnya penguasaan pasar dari bank tersebut. Pertumbuhan perbankan syariah yang cukup baik, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait kinerja keuangannya. Sebagai salah satu indikator dari kinerja keuangan, market share menjadi penting untuk diperhatikan, karena market share merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Lesmana, 2021, hal. 65).

Dibawah ini data perkembangan Market Share perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017-2021 yang saya dapatkan dari website OJK (Keuangan, 2022).

Gambar : 1.3

Grafik Perkembangan Marketshare di Indonesia




Sumber : OJK

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Market share dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Market share berada ditingkat 5,78%. Pada tahun 2018 Market share naik menjadi 5,96%. Pada tahun 2019 naik menjadi 6,18%, pada tahun 2020 market share berkisar 6,51% dan ditahun terakhir naik menjadi 6,56%.

Menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Dana yang dihimpun oleh Bank Syariah dari masyarakat merupakan dan terbesar bagi bank dan disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) (Simbolon 2018,hal.2). Dibawah ini adalah data perkembangan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2017 – 2021 yang saya peroleh dari Website OJK(Keuangan 2022).

Gambar 1.4
Diagram Perkembangan DPK Bank Umum Syariah(BUS)
Pada Tahun 2017-2021




Sumber : OJK yang telah diolah

Berdasarkan grafik diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 DPK sebesar di tahun

2018 berkisar 5.630,45yoy. Pada tahun 2019 DPK berada di posisi 5.752,10 yoy dan di tahun 2020 adalah 6.366,50 yoy. Dan tahun terakhir yaitu tahun 2021 naik menjadi 7.249,90 yoy.

Jadi dari penjelesan diatas yaitu, inflasi dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, Suku Bunga dan Market Share dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif (Naik Turun), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2017- 2021 di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut penelitian M. Khairul Fatihin dkk, menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Market Share perbankan syariah dalam jangka pendek tapi tidak memiliki dampak jangka panjang (Fatihin, 2020, hal. 52).



B. Identifikasi Masalah

1. Inflasi mengalami penurunan setiap tahunnya, namun tidak diikuti oleh Market Share mengalami kenaikan setiap tahunnya
2. Tingkat Suku Bunga mengalami Fluktuatif dari tahun ketahun, namun DPK mengalami kenaikan menyebabkan masyarakat banyak menyimpan dananya ke bank
3. Market Share mengalami kenaikan setiap tahunnya berbanding terbalik dengan Tingkat Suku Bunga
4. DPK mengalami kenaikan setiap tahunnya namun Inflasi mengalami penurunan

C. Rumusan Masalah

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Market share pada Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Market share pada Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Market share melalui Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia periode 2017- 2020?
4. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Market share melalui Dana Pihak Ketiga?

5. Apakah Inflasi dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Market share secara simultan?
6. Apakah Inflasi dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Market Share melalui DPK pada Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Market share pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Market share pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Market Share melalui Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat mempertajam daya pikir ilmiah peneliti dalam dunia perbankan dibidang keuangan, terkhusus dalam mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara Inflasi, Suku Bunga terhadap Market Share dengan dana Pihak ketiga pada Bank Syariah di Indonesia.

2. Bagi penelitian berikutnya

Besar harapan penulis dari hasil penelitian ini berharap dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa ataupun penelitian selanjutnya.

3. Bagi perbankan

Sebagai gambaran seberapa besar pengaruh permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, serta ,menyusun inovasi agar market share dapat meningkat.

SUMATERA UTARA MEDAN